

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia

Pihak kreditur dalam memberikan pinjaman harus memiliki keyakinan bahwa debitur dapat melunasi seluruh utang-utangnya, keyakinan kreditur ini hanya dapat diperoleh dengan cara pihak debitur menjaminkan suatu benda berupa *asset* yang debitur miliki kepada pihak kreditur sebagai jaminan atas utang yang tertuang dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian lainnya.⁴ Setelah disepakatinya bahwa adanya pembebanan jaminan utang, maka kedua pihak akan membuat suatu perjanjian tambahan yang mengatur terkait jaminan utang dengan tidak memisahkan perjanjian pembebanan jaminan utang dengan perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang, melainkan tetap menyatu dengan perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang dengan adanya pembebanan jaminan utang sebagai perjanjian tambahannya. Perjanjian tambahan sendiri merupakan suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Dengan kata lain, perjanjian tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok.⁵

⁴ *Santi Rahmawati*, 2016, *Macam-macam Perjanjian dan Perikatan*
<https://santirahma.wordpress.com/2016/04/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan/>
(diakses tanggal 28 Juni 2018)

⁵ *Ibid.*

Dalam hal perjanjian tambahan ini berupa perjanjian pembebanan jaminan utang. pembebanan jaminan utang ini sangatlah beragam dan bermacam-macam serta digolongkan menjadi 2, yakni Jaminan umum dan Jaminan khusus.⁶ Jaminan umum sendiri adalah jenis jaminan yang tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata, dimana seluruh harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru direncanakan menjadi jaminan utang sampai utang tersebut dibayar lunas oleh debitur.⁷ Untuk jaminan khusus dapat diartikan sebagai suatu jaminan yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap benda-benda tertentu kepada kreditur untuk dijadikan jaminan atas utang sesuai dengan hak jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditur.⁸

Jaminan khusus ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa, antara lain

:

1. Jaminan Kebendaan
 - a. Benda Bergerak, yang meliputi Gadai dan Jaminan fidusia
 - b. Benda Tidak Bergerak, meliputi hak tanggungan dan hipotik
2. Jaminan perseorangan dibagi menjadi 4, yaitu Jaminan perseorangan dan Jaminan perusahaan, garansi bank serta perjanjian tanggung menanggung.⁹

⁶Herlinda, *Macam-macam Jaminan (Bahan Ajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)* <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/HJ-3-MACAM-JAMINAN.pdf> (diakses tanggal 28 Juni 2018)

⁷ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Rachmadi Usman, 2016, *hukum jaminan keperdataan*, penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 76

⁹ Ibid. Hlm. 77

Namun secara khusus yang akan dibahas adalah jaminan fidusia, dimana jaminan fidusia ini adalah suatu hak jaminan atas benda yang bergerak dan benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas pelunasan suatu utang tertentu yang didasarkan pada hubungan kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian utang piutang.¹⁰ Pada prinsipnya, jaminan fidusia ini memberikan hak jaminan kepada kreditur selaku penerima jaminan fidusia hanya dalam berupa surat menyurat atau tanda kepemilikan suatu barang saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan kata lain jaminan fidusia ini memberikan hak dan kedudukan hukum kepada penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditur atas suatu barang, namun barang yang dijaminan tersebut masih dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia untuk dimanfaatkan. Hal ini, sesuai dengan pengertian fidusia yaitu didasarkan pada hubungan kepercayaan diantara kreditur dan debitur, dikatakan sebagai suatu kepercayaan karena secara hukum kreditur telah menerima jaminan fidusia, namun disisi lain, kreditur tidak menguasai benda atau barang tersebut secara fisiknya melainkan debitur selaku pemberi jaminan fidusia yang masih menguasai barang jaminan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian yang bersifat tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, termasuk perjanjian pembebanan jaminan fidusia ini.

¹⁰Pengertian Fidusia dan contohnya, 2016.

<https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-fidusia-dan-contohnya/> (diakses tanggal 19 Juni 2018)

Perjanjian pembebanan jaminan fidusia ini sangat penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melaksanakan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur perlu adanya kepastian hukum bagi pihak kreditur untuk memastikan uang yang dipinjamkan kepada debitur dapat kembali tepat pada waktunya. Sehingga, perjanjian pembebanan jaminan fidusia ini dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir*. Hal ini dikarenakan agar kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur dapat melunasi seluruh utang-utangnya yang telah dituangkan dalam perjanjian pokok baik secara kontan maupun pelunasan melalui *asset* pribadi milik debitur yang dilakukan pembebanan jaminan fidusia tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa pembebanan Jaminan fidusia ini dalam hukum hanya merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir* dari perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara pihak kreditur dan pihak debitur.¹¹ Sehingga bentuk dan isi perjanjiannya beda dengan perjanjian utang piutang tidak dapat disamakan isi antara keduanya dikarenakan beda maksud dan tujuannya. Isi perjanjian utang piutang adalah kesepakatan peminjaman uang antara kreditur dan debitur, sedangkan isi perjanjian *accessoir* adalah kesepakatan tambahan terkait dengan perjanjian utang piutang berupa kesepakatan bahwa adanya jaminan atas perjanjian utang piutang yang diadakan oleh kedua belah

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

pihak dengan kata lain adanya pembebanan jaminan utang didalam perjanjian utang piutang tersebut.

Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dilaksanakan dengan dasar bahwa sudah ada perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur yang mengikat keduanya untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Setelah itu, barulah pembebanan jaminan fidusia dapat dilaksanakan mengingat dikarenakan Pembebanan jaminan fidusia bersifat *Accessoir* atau tambahan.

Tahapan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :¹²

1. Tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris.
2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran.
3. Tahapan administrasi, yaitu pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

¹² Muhammad Jumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 417

4. Lahirnya jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Dalam tahapan tahapan diatas, penulis dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dilaksanakan dengan cara pengikatan suatu hak menguasai terhadap benda yang akan dijaminan sebagai jaminan utang dengan menggunakan akta notaris yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terletak dimasing-masing Ibu kota Provinsi dan ditindaklanjuti dengan pencatatan secara administrasi terkait pendaftaran hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia, sehingga lahirnya perjanjian utang dengan pembebanan jaminan secara fidusia.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan akta Jaminan Fidusia, setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015, maka proses pembebanan jaminan fidusia mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju yaitu pendaftaran jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara elektronik atau *online*.¹³ Dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015,

¹³ Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

diterangkan bahwa alur pendaftaran jaminan sampai dengan lahirnya pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian utang sebagai berikut :¹⁴

1. Adanya pengikatan dengan akta notaris
2. Mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2015
3. Permohonan yang diajukan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris
4. Permohonan yang diajukan akan mendapatkan bukti pendaftaran
5. Pemohon kemudian dapat melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank-bank persepsi yang telah ditunjuk dan tertera dibukti pendaftaran
6. Setelah tahap pembayaran selesai dilakukan, maka pejabat kantor pelayanan pendaftaran jaminan fidusia akan menandatangani dan mengeluarkan sertifikat pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik
7. Kemudian sertifikat elektronik dapat dicetak dan lahirlah pembebanan jaminan fidusia

Tahapan tahapan diatas adalah tahapan pembebanan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru, dimana semuanya tahapan sudah berbasis elektronik mulai dari permohonan hingga proses

¹⁴ Pasal 3,4,5,6,7, dan Pasal 8 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang menandakan lahirnya perjanjian utang dengan pembebanan jaminan secara fidusia.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015 ini, maka pembebanan jaminan fidusia pada perjanjian utang piutang lebih mudah dan transparan untuk dilaksanakan karena semua dilaksanakan secara elektronik. Akan tetapi, dikarenakan berbasis elektronik atau *online* yang mengacu pada sistem bisa saja dalam saat-saat atau waktu tertentu sistem pendaftaran ini bisa menghambat terjadinya pembebanan jaminan fidusia.

B. Kendaraan Bermotor Baru yang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Belum Terbit

Obyek jaminan fidusia salah satunya adalah Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dapat dijamin secara fidusia dapat dibedakan menjadi dua lagi yakni kendaraan bermotor lama dan kendaraan bermotor baru, namun yang lebih ditekankan disini adalah kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya belum terbit dan masih harus menunggu proses penerbitan dari pihak kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan BPKB tersebut. Proses penerbitan BPKB ini biasanya memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan¹⁵, sementara itu Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

¹⁵ Pendaftaran Fidusia Masih ada Kendala, kesiapan lembaga serta waktu pendaftaran dinilai masih bermasalah, 2012.

debitur agar kendaraan bermotornya diterima sebagai jaminan atas utang adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP;
2. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik (KUMK-18);
3. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan (KUMK-19);
4. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit;
5. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku;
6. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor harap mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian;

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5053293cdf2da/pendaftaran-fidusia-masih-ada-kendala> (diakses : 5 Desember 2017)

¹⁶ Pengertian Jaminan Fidusia Sifat Dan Pembebanan Menurut Hukum Undang-Undang, 2015. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-jaminan-fidusia-sifat-dan.html> (diakses tanggal 12 Mei 2018)

7. Berplat nomor Polres/Polda setempat;
8. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, harap membuat surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian dari tanggal sampai dengan tanggal (selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi harap dibuat surat (selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi harap dibuat surat kepada Ditserse dan Ditlintas Polda setempat.
9. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama istri/suami/pengurus usaha yang telah menandatangani form KUMK-18.
10. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

Dalam hal kendaraan bermotor baru yang BPKB-nya belum terbit, maka debitur harus melampirkan dua syarat baru berupa :¹⁷

1. Surat Pernyataan bahwa Kendaraan Bermotor baru adalah milik debitur
2. Faktur pembelian kendaraan bermotor baru atas nama debitur sendiri dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan dari *dealer* bahwa Buku Pemilik Kendaraan bermotor masih dalam proses penerbitan oleh kepolisian

Dengan demikian, kendaraan bermotor baru tersebut dapat dijaminkan atau dibebankan sebagai jaminan utang dengan cukup melampirkan tiga syarat tambahan tersebut yang kemudian pihak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia akan mengurus atau berhubungan secara langsung dengan pihak kepolisian untuk memberikan surat keterangan beserta salinan akta notaris mengenai perjanjian utang dan akta pembebanan jaminan atas utang tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor baru yang BPKB-nya belum terbit tersebut telah dibebankan sebagai jaminan utang dan BPKB yang masih dalam proses penerbitan tersebut nantinya akan langsung dikirim oleh pihak kepolisian kepada penerima jaminan fidusia yang telah membuktikan hak menguasai atas kendaraan bermotor yang dijaminkan secara fidusia tersebut. Dengan demikian, kendaraan bermotor baru dapat dijadikan jaminan fidusia asal

¹⁷ Hasil Wawancara singkat dengan Notaris Kota Pontianak Tanggal 7 Februari 2018

memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas dan tentunya tidak dalam penguasaan pihak lain.

C. Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Baru yang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Belum Terbit.

Dalam kondisi tertentu, biasanya pemilik kendaraan bermotor baru tersebut bisa saja menjadi debitur dan meminjam uang yang cukup besar kepada kreditur untuk memenuhi kebutuhan dan/atau keperluan tertentu yang mendesak dikarenakan suatu hal tertentu. Pihak kreditur tentu membutuhkan jaminan atas pinjaman yang cukup besar dikarenakan tidak mungkin kreditur dengan mudah untuk meminjamkan uang yang cukup besar tanpa jaminan. Sehingga, kreditur sudah dapat dipastikan akan meminta jaminan akan perjanjian utang piutang yang akan dilakukan diantara kedua belah pihak. Dalam kondisi ini, debitur hanya memiliki harta benda berupa kendaraan bermotor baru yang dibelinya dari suatu *dealer* atau *leasing*, sehingga debitur hanya dapat menjaminkan kendaraan bermotor baru tersebut kepada kreditur. Pihak kreditur dapat menerima kendaraan tersebut menjadi jaminan apabila bukti pembelian atau faktur pembelian ada dan dalam faktur pembelian tersebut atas nama debitur selaku pemberi jaminan fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia serta secara bersama sama melakukan konfirmasi atau surat keterangan dari *dealer* bahwa memang benar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB)-nya masih dalam proses penerbitan oleh pihak kepolisian.¹⁸ Cukup dengan tiga syarat tersebut diatas, maka kendaraan bermotor baru diatas dapat dijadikan obyek jaminan fidusia dan dapat dibebankan menjadi jaminan dari suatu utang.

berikut adalah data yang diperoleh saat penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat terkait dengan jaminan fidusia pada Tahun 2016 :

BULAN	PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA	PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA	PENGHAPUSAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
JANUARI	64.057	47	947
FEBRUARI	62.520	179	243
MARET	70.941	97	1.047
APRIL	59.068	76	842
MEI	53.081	92	469
JUNI	64.287	-	1.896
JULI	49.902	83	-
AGUSTUS	56.964	162	57
SEPTEMBER	62.772	71	1.349
OKTOBER	50.823	54	1.399
NOVEMBER	52.470	-	1.748

¹⁸ Diperoleh dari hasil wawancara singkat dengan Notaris di Pontianak tanggal 7 Februari 2018

DESEMBER	57.591	49	1.298
TOTAL	704.476	910	11.295

Data diatas menunjukkan data jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan terdata pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat tahun 2016 lengkap dengan perubahan dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.

Untuk data kendaraan bermotor, dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia pada tahun 2016 di Kota Pontianak adalah 176.058 kendaraan dengan pembedaan sebagai berikut :

Kendaraan Lama	171.339
Kendaraan Baru	4719

Dari data tersebut diatas, dalam tahun 2016 diketahui bahwa terdapat 4719 kendaraan baru yang keluar di tahun yang sama dengan tahun penjaminan. Diketahui pula dari 4719 Kendaraan Bermotor baru tersebut ada 1693 kendaraan yang baru keluar dalam enam bulan terakhir dimana diantaranya tidak memiliki kelengkapan surat surat kendaraan seperti salah satunya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun dapat dibebani sebagai jaminan diutang baik di Bank maupun di Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang menerima jaminan fidusia. Dalam proses pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan haruslah

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), yakni salah satunya menyertakan agunan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan kendaraan jaminan fidusia adalah benar milik pemberi jaminan fidusia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dimaksudkan agar kreditur atau penerima jaminan fidusia memiliki keyakinan bahwa kendaraan tersebut adalah milik debitur.

Tujuan dari adanya syarat BPKB harus diserahkan kepada penerima jaminan fidusia dalam perjanjian utang piutang adalah untuk mencegah obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut untuk dialih tangankan kepada pihak lain yang berujung pada tidak lunasnya utang tersebut dan malah dapat merugikan pihak lain apabila kendaraan tersebut ditarik atau dieksekusi oleh penerima jaminan fidusia akibat utang yang belum lunas oleh pihak debitur. Sehingga, ini akan merugikan pihak lain yang merasa memiliki kendaraan dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa kendaraan yang telah dibeli tersebut masih dalam proses penjaminan atas utang atau kredit serta pihak kreditur selaku penerima jaminan fidusia juga akan dirugikan apabila eksekusi kendaraan baru ini terkendala akibat telah dialih tangankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pihak kreditur selaku penerima jaminan fidusia harus menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut untuk mencegah atau meminimalisir terkendalanya eksekusi.

Dari hasil penelitian yang didapat dari lapangan saat ini yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak diantaranya Bapak Bobby (Bagian Kredit) PT. OTO Multiartha, Notaris di Kota Pontianak Ibu Meryanthy Simanjuntak, S.H., M.Kn. dan dari Ibu devi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta didukung dengan studi lapangan yang telah dilakukan diketahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor baru yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum terbit dapat menjadi jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan konsumen ataupun perjanjian utang piutang, namun dalam pelaksanaan pembebanannya sampai didaftarkan sebagai jaminan fidusia debitur selaku pemberi jaminan fidusia harus mengurus syarat yang telah ditetapkan yaitu harus membuat surat pernyataan bahwa kendaraan bermotor tersebut benar adalah milik debitur dibuktikan dengan faktur pembelian dari *dealer* atau *leasing* dengan melampirkan juga KTP debitur disertakan juga surat keterangan dari pihak *dealer* yang menerangkan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dalam proses penerbitan BPKB oleh pihak kepolisian. Setelah proses awal ini selesai, selanjutnya akan dibuatkan akta pembebanan jaminan fidusia oleh notaris dengan melampirkan syarat-syarat pengecualian diatas dan didalam akta pembebanan akan dicantumkan “BPKB Kendaraan Bermotor masih dalam proses penerbitan”. Kemudian, penerima fidusia harus mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut ke Kantor Pelayanan Jaminan Fidusia ataupun mendaftarkan melalui *online* bahwa penerima fidusia baru saja

menerima kendaraan bermotor tersebut sebagai jaminan dan memohon kepada kantor pelayanan jaminan fidusia untuk mengeluarkan sertifikat tanda daftar jaminan fidusia yang selanjutnya sertifikat tersebut harus digandakan menjadi dua rangkap dengan pembagian satu rangkap untuk *dealer* yang nantinya akan menyerahkan BPKB tersebut dan Rangkap yang asli untuk penerima jaminan fidusia.¹⁹

Tujuan dari diserahkannya salinan *copy* sertifikat tanda daftar jaminan fidusia ke pihak *dealer* adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak *dealer* bahwa kendaraan bermotor baru tersebut telah dijamin oleh debitur selaku pemilik kendaraan tersebut kepada kreditur selaku penerima hak fidusia dan pihak *dealer* yang menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nanti akan langsung berhubungan dengan penerima jaminan fidusia tersebut tidak dengan pemberi jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor baru tersebut telah pemberi jaminan fidusia selaku pemilik kendaraan jaminan fidusia telah memberikan kewenangan hak terhadap kendaraan bermotor tersebut kepada pihak kreditur selaku penerima jaminan fidusia.

Dari uraian tersebut diatas, diketahui bahwa data kendaraan bermotor baru yang BPKB-nya belum terbit pun dapat dijamin sebagai jaminan fidusia diluar dari syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen AHU dan terjadi antinomi atau pertentangan bahwa kendaraan baru

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Meryanthy di Kota Pontianak tanggal 7 Februari 2018

yang BPKB-nya belum terbit pun dapat dilaksanakan pembebanan jaminan fidusia atas utang debitur kepada kreditur.

